

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 15 Seri D Nomor 12) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 52 Seri D Nomor 39) ;

Memperhatikan : Risalah Rapat – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	325.710.334.031,00
b. Belanja :		
1. Rutin	Rp.	179.857.464.221,00
2. Pembangunan	Rp.	78.290.578.351,00
		<u>258.148.042.572,00</u>
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berlebih sebesar	Rp.	<u>67.562.291.459,00</u>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp.	17.493.224.314,00
b. Belanja :		
1. Rutin	Rp.	17.493.224.314,00
2. Pembangunan	Rp.	0,00
		<u>17.493.224.314,00</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sebesar	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku III.

Pasal 4


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 8 AGUSTUS 2002



Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 AGUSTUS 2002.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2002 NOMOR 34 SERI A NOMOR 3

**R I N G
PERHITUNGAN
ANGGARAN PEN
KABUPATEN
TAHUN ANGG**

No.	U r a i a n	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih (Berkurang)
1	2	3	4	5
I.	<u>Pendapatan</u>			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.	4.535.895.000,00	4.845.733.274,00	309.838.274,00
2.	Pendapatan Asli Daerah	14.203.398.000,00	16.481.414.382,00	2.278.016.382,00
	- Pajak Daerah	1.922.309.000,00	1.876.665.692,00	(45.643.308,00)
	- Retribusi Daerah	9.212.220.000,00	9.658.178.279,00	445.958.279,00
	- Bagian Laba Usaha D	150.047.000,00	165.504.000,00	15.457.000,00
	- Lain-lain Pendapatan	2.918.822.000,00	4.781.066.411,00	1.862.244.411,00
3.	Bagian Dana Perimbangan	300.765.609.000,00	298.169.448.376,00	(2.596.160.624,00)
	- Bagi Hasil Pajak	11.964.027.000,00	12.181.946.916,00	217.919.916,00
	- Bagi Hasil Bukan Paja	3.526.341.000,00	727.995.575,00	(2.798.345.425,00)
	- Dana Alokasi Umum	285.252.242.000,00	285.249.665.885,00	(2.576.115,00)
	- Dana Alokasi Khusus	22.999.000,00	9.840.000,00	(13.159.000,00)
	- Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.	Pinjaman Pemerintah D	0,00	0,00	0,00
5.	Bagian Lain-lain Penerimaan yang Syah.	2.147.758.000,00	6.213.737.999,00	4.065.979.999,00

**K A S A N
DAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
BLORA
GARAN 2001**

- 6 -

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor : 10 Tahun 2002

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih (Berkurang)
6	7	8	9	10
I.	<u>Belanja Rutin</u>	221.710.070.000,00	179.857.464.221,00	(41.852.605.779,00)
1	Belanja Pegawai	158.611.218.000,00	147.845.226.853,00	(10.765.991.147,00)
2	Belanja Barang	14.426.345.000,00	13.868.130.044,00	(558.214.956,00)
3	Belanja Pemeliharaan	3.709.624.000,00	3.469.722.527,00	(239.901.473,00)
4	Belanja Perjalanan	861.490.000,00	831.248.250,00	(30.241.750,00)
5	Belanja Lain-lain	44.101.393.000,00	13.843.136.547,00	(30.258.256.453,00)
II	<u>Belanja Pembangunan</u>	99.942.590.000,00	78.290.578.351,00	(21.652.011.649,00)
1	Sektor Industri	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00
2	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	3.233.600.000,00	3.228.030.500,00	(5.569.500,00)
3	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	4.078.136.000,00	4.041.842.095,00	(36.293.905,00)
4	Sektor Tenaga Kerja	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00
5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi.	7.093.000.000,00	5.883.257.697,00	(1.209.742.303,00)
6	Sektor Transportasi	41.444.296.000,00	21.859.333.430,00	(19.584.962.570,00)
7	Sektor Pertambangan dan Energi.	738.802.000,00	722.844.100,00	(15.957.900,00)
8	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	1.205.000.000,00	1.200.823.950,00	(4.176.050,00)
9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	11.908.115.000,00	11.894.159.900,00	(13.955.100,00)
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.152.300.000,00	2.126.825.268,00	(25.474.732,00)
11	Sektor Pendidikan, Kebu- dayaan Nasional, Keperca- yaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga	7.047.731.000,00	7.035.020.019,00	(12.710.981,00)

1	2	3	4	5
	Jumlah	321.652.660.000,00	325.710.334.031,00	4.057.674.031,00
II.	Urusan Kas dan Perhitung	19.544.674.000,00	17.493.224.314,00	(2.051.449.686,00)

6	7	8	9	10
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	943.945.000,00	943.942.788,00	(2.212,00)
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	3.774.050.000,00	3.651.559.707,00	(122.490.293,00)
14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	2.794.992.000,00	2.353.636.773,00	(441.355.227,00)
15	Sektor Agama	955.000.000,00	954.439.000,00	(561.000,00)
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	551.000.000,00	550.718.000,00	(282.000,00)
17	Sektor Hukum	421.185.000,00	421.185.000,00	0,00
18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10.148.388.000,00	10.010.098.124,00	(138.289.876,00)
19	Sektor Politik, Penerangan Komunikasi & Media Masa	1.013.050.000,00	972.862.000,00	(40.188.000,00)
20	Sektor Keamanan dan Kertiban Umum	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
	Jumlah	321.652.660.000,00	258.148.042.572,00	(63.504.617.428,00)
III.	Urusan Kas dan Perhitungan	19.544.674.000,00	17.493.224.314,00	(2.051.449.686,00)


BUPATI BLORA,

Ir. H. BASUKI WIDODO

PERHITUNGAN KAS TAHUN ANGGARAN 2001

Sisa Kas	: tanggal 31 Desember 2001 (Tahun Anggaran yang lalu)	Rp.	4.732.511.284,00
Ditambah	: Penerimaan dari tanggal 1 April 2001 s/d 31 Desember 2001 mengenai tahun dinas perhitungan	Rp.	320.977.822.747,00
	Dikurangi Pengembalian penerimaan	Rp.	<u>0,00</u>
		Rp.	320.977.822.747,00
	Jumlah	Rp.	325.710.334.031,00
Dikurangi	: Pengeluaran dari tanggal 1 April 2001 s/d 31 Desember 2001 mengenai tahun dinas perhitungan	Rp.	260.204.969.329,00
	Dikurangi Pengembalian pengeluaran	Rp.	<u>1.575.602.658,00</u>
		Rp.	258.629.366.671,00
	Sisa Kas pada tanggal 31 Desember 2001	Rp.	67.080.967.360,00
Keterangan	: Sisa Kas berada pada BPD Jawa Tengah Cabang Blora sebesar	Rp.	67.080.967.360,00